



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 22559-22566

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perkembangan Pranata Ekonomi: Tinjauan Historis Masa Pemerintahan Bani Umayyah

Sulfiani¹, Mukhtar Lutfi², Nasrullah Bin Sapa³, Khalizah Lutfia⁴

¹⁻⁴Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹sulfianigw016@gmail.com, ²mukhtar.lutfi@uin-alauddin.ac.id, ³nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id,

⁴khalizalutfia82@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan pranata ekonomi pada masa pemerintahan Bani Umayyah melalui perspektif historis-institusional, dengan menelusuri perubahan administrasi, fiskal, moneter, perdagangan, pertanian, dan distribusi kesejahteraan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku ilmiah, prosiding, dan dokumen akademik relevan, terutama terbitan 2021–2025, yang ditelusuri melalui Google Scholar, Crossref, DOAJ, dan Scopus. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi melalui tahapan reduksi, pengelompokan tematik, interpretasi, sintesis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pranata ekonomi Bani Umayyah berlangsung secara bertahap. Pada masa Mu'awiyah bin Abi Sufyan, reformasi birokrasi dan pembentukan diwan memperkuat administrasi keuangan negara. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, standarisasi dinar dan dirham, arabisasi administrasi, serta penguatan sektor perdagangan dan pertanian meningkatkan kemandirian dan stabilitas ekonomi. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, reformasi perpajakan, pengelolaan Baitul Mal, desentralisasi zakat, dan perlindungan terhadap kelompok lemah memperkuat pemerataan kesejahteraan. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil membentuk sistem ekonomi yang lebih terorganisasi, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Prinsip transparansi, produktivitas aset, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab negara yang berkembang pada periode tersebut tetap relevan sebagai bahan refleksi bagi penguatan tata kelola ekonomi publik kontemporer.

Kata kunci: Pranata Ekonomi, Bani Umayyah, Kebijakan Fiskal, Reformasi Moneter, Keadilan Ekonomi

1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah merupakan salah satu fase penting dalam sejarah institusionalisasi sistem ekonomi Islam karena pada periode ini terjadi transformasi dari sistem administrasi sederhana menuju tata kelola pemerintahan yang lebih terorganisasi. Ekspansi wilayah yang luas mendorong lahirnya kebutuhan terhadap pengelolaan keuangan negara yang lebih sistematis melalui penguatan administrasi fiskal, pengembangan sistem perpajakan, reformasi moneter, serta optimalisasi fungsi Baitul Mal. Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Bani Umayyah tidak hanya berupaya meningkatkan kapasitas penerimaan negara, tetapi juga membangun fondasi kelembagaan ekonomi yang mampu mendukung stabilitas sosial dan politik dalam wilayah kekuasaan yang terus berkembang.[1]

Dalam perkembangan kajian ekonomi Islam kontemporer, perhatian para peneliti semakin bergeser dari pembahasan normatif menuju analisis historis terhadap praktik ekonomi yang pernah diterapkan dalam pemerintahan Islam klasik. Pergeseran ini didorong oleh kebutuhan untuk menemukan model tata kelola ekonomi yang mampu mengintegrasikan prinsip keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks tersebut, pengalaman ekonomi pada masa Bani Umayyah menjadi objek kajian yang relevan karena memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang konkret, khususnya dalam bidang fiskal, moneter, dan distribusi kekayaan.[2]

Dinamika kebijakan ekonomi pada masa Bani Umayyah juga menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran ekonomi Islam berlangsung secara adaptif terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi. Reformasi mata uang yang dilakukan pada masa Abdul Malik bin Marwan, penguatan sistem administrasi negara, serta kebijakan pemerataan kesejahteraan yang diterapkan pada masa Umar bin Abdul Aziz memperlihatkan adanya upaya sistematis untuk membangun struktur ekonomi yang lebih mandiri dan berkeadilan. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak muncul secara terpisah, melainkan merupakan bagian dari proses evolusi pemikiran ekonomi yang berorientasi pada peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya publik dan kesejahteraan masyarakat.[1], [3]

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kebijakan ekonomi pada masa Bani Umayyah, sebagian besar kajian masih berfokus pada deskripsi kebijakan para khalifah tertentu atau pembahasan aspek ekonomi secara parsial. Pendekatan tersebut menghasilkan pemahaman yang terfragmentasi karena belum menjelaskan secara komprehensif bagaimana perkembangan pemikiran ekonomi berlangsung dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya serta bagaimana interaksi berbagai kebijakan tersebut membentuk sistem ekonomi Islam yang lebih matang. Akibatnya, kontribusi Bani Umayyah terhadap evolusi pemikiran ekonomi Islam masih belum tergambarkan secara utuh dalam literatur kontemporer. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang mampu menyajikan sintesis perkembangan pemikiran ekonomi Bani Umayyah secara kronologis dan analitis sehingga dapat memperjelas kontribusi dinasti ini dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam.[2]

Penelitian mengenai pemikiran ekonomi pada masa Bani Umayyah dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang relatif seragam, yaitu berfokus pada identifikasi kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh khalifah-khalifah utama seperti Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz. Sebagian besar penelitian menempatkan reformasi fiskal, pengelolaan Baitul Mal, sistem perpajakan, reformasi mata uang, serta optimalisasi pengelolaan zakat sebagai faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada masa tersebut. Hasil-hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kemajuan ekonomi Dinasti Umayyah tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah membangun kelembagaan ekonomi yang lebih terorganisasi dibandingkan periode sebelumnya.[1], [2]

Sejumlah penelitian lainnya menyoroti bahwa karakteristik utama pemikiran ekonomi Bani Umayyah bukanlah penyusunan teori ekonomi secara sistematis, melainkan implementasi kebijakan publik yang bersifat praktis dalam menjawab kebutuhan pemerintahan yang terus berkembang. Reformasi administrasi negara, standardisasi mata uang Islam, penguatan sistem distribusi kekayaan, dan penataan sumber-sumber penerimaan negara dipandang sebagai bentuk inovasi kelembagaan yang kemudian menjadi fondasi perkembangan ekonomi Islam pada masa Abbasiyah. Perspektif ini memperlihatkan bahwa perkembangan pemikiran ekonomi Islam lebih banyak dibangun melalui praktik pemerintahan daripada melalui formulasi konseptual yang bersifat teoritis.[4]

Meskipun demikian, hasil telaah terhadap literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih menggunakan pendekatan deskriptif-historis dengan fokus pada satu atau beberapa kebijakan ekonomi tertentu. Kajian-kajian tersebut umumnya menjelaskan keberhasilan masing-masing khalifah dalam mengelola perekonomian, namun belum menguraikan bagaimana pemikiran ekonomi berkembang secara bertahap dari awal berdirinya Dinasti Umayyah hingga akhir pemerintahannya. Akibatnya, hubungan evolutif antarkebijakan, perubahan orientasi ekonomi antarperiode pemerintahan, serta kontribusinya terhadap pembentukan paradigma ekonomi Islam masih belum dijelaskan secara komprehensif.

Sintesis penelitian terdahulu dapat diidentifikasi bahwa kajian mengenai ekonomi Bani Umayyah masih didominasi oleh pendekatan sejarah deskriptif dan telaah terhadap pemikiran para khalifah, sedangkan pendekatan yang menempatkan pranata ekonomi sebagai sistem kelembagaan yang berkembang secara historis masih relatif terbatas. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk menganalisis perkembangan pranata ekonomi Bani Umayyah melalui perspektif historis-institusional sehingga dapat menjelaskan keterkaitan antara reformasi administrasi, kelembagaan fiskal, sistem moneter, dan tata kelola ekonomi sebagai suatu proses evolusi institusi yang utuh. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berorientasi pada inventarisasi kebijakan ekonomi atau pemikiran tokoh secara individual.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai perkembangan pranata ekonomi pada masa pemerintahan Bani Umayyah masih memiliki ruang penelitian yang cukup terbuka, khususnya dalam menjelaskan evolusi kelembagaan ekonomi secara historis dan keterkaitannya dengan perubahan administrasi pemerintahan Islam. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai dinamika institusi ekonomi Islam klasik sekaligus memperkaya khazanah kajian sejarah ekonomi Islam melalui perspektif kelembagaan yang hingga saat ini masih relatif jarang menjadi fokus utama penelitian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berorientasi pada pemahaman secara mendalam terhadap fenomena perkembangan pranata ekonomi pada masa pemerintahan Bani Umayyah melalui analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai dokumen ilmiah sebagai sumber data utama tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun sintesis konseptual berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek yang dikaji.[5], [6]

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding, serta dokumen akademik lain yang memiliki keterkaitan dengan perkembangan pranata ekonomi pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Penelusuran literatur dilakukan melalui pangkalan data ilmiah, antara lain Google Scholar, Crossref, DOAJ, dan Scopus. Literatur yang dipilih memenuhi beberapa kriteria, yaitu: (1) diterbitkan pada rentang tahun 2021–2025 untuk artikel ilmiah; (2) berasal dari jurnal bereputasi atau penerbit akademik; (3) memiliki relevansi dengan fokus penelitian; dan (4) tersedia dalam bentuk naskah lengkap (*full text*). Kriteria tersebut diterapkan agar data yang dianalisis memiliki kualitas ilmiah dan mendukung validitas hasil penelitian.[6]

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca secara kritis, mengelompokkan, dan mencatat informasi penting dari setiap sumber yang telah memenuhi kriteria inklusi. Literatur kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, seperti kebijakan fiskal, sistem moneter, baitul mal, perpajakan, administrasi pemerintahan, dan kelembagaan ekonomi pada masa Bani Umayyah. Proses klasifikasi tersebut bertujuan mempermudah proses sintesis sehingga hubungan antartemuan penelitian dapat dianalisis secara sistematis.[5]

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: (1) reduksi data dengan menyeleksi informasi yang sesuai dengan fokus penelitian; (2) penyajian data melalui pengelompokan hasil penelitian berdasarkan tema-tema utama; (3) interpretasi dengan membandingkan, menghubungkan, dan mensintesis temuan dari berbagai sumber; serta (4) penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan selama proses analisis. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan pranata ekonomi pada masa pemerintahan Bani Umayyah berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang telah dipublikasikan.[5], [6]

Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai artikel ilmiah, buku referensi, dan dokumen akademik yang membahas tema serupa. Seluruh data dianalisis secara kritis berdasarkan konsistensi argumentasi, kualitas sumber, serta relevansinya dengan tujuan penelitian sehingga hasil sintesis yang diperoleh memiliki validitas ilmiah yang lebih baik dan mampu memberikan interpretasi yang komprehensif mengenai perkembangan pranata ekonomi pada masa pemerintahan Bani Umayyah.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Perkembangan Sistem Ekonomi Bani Umayyah

Perkembangan sistem ekonomi Bani Umayyah mengalami pertumbuhan yang lebih pesat dan signifikan dibandingkan masa-masa sebelumnya berkat kontribusi besar dari kebijakan para khalifah yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Di antara para pemimpin tersebut, Khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengawali kemajuan dengan melakukan reformasi birokrasi, mendirikan kantor catatan keuangan negara, menginisiasi lembaga pos (*Diwan Al-Barid*) untuk efisiensi komunikasi ekonomi, serta menerapkan gaji tetap bagi tentara dan memungut pajak tahunan. Selanjutnya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan membawa kemajuan yang sangat signifikan melalui keteraturan pengelolaan pendapatan, stabilisasi keamanan, serta kebijakan besar seperti penerbitan mata uang logam standar sebagai simbol kedaulatan, pembatasan urbanisasi untuk mengembalikan masyarakat ke sektor pertanian, serta optimalisasi sektor perdagangan dan pertanian. Sementara itu, Umar bin Abdul Aziz memfokuskan kebijakannya pada keadilan egaliter dengan menghapus diskriminasi kelas sosial maupun pungutan liar, menata ulang administrasi, melarang penjualan lahan garapan agar rakyat memiliki akses penghasilan, serta berhasil mengoptimalkan pengelolaan zakat desentralistik hingga mencapai tingkat kemakmuran tinggi di mana amil zakat kesulitan menemukan penerimanya. Seluruh rangkaian kebijakan ini memberikan pengaruh mendalam terhadap ekonomi Islam, memperkuat peradaban melalui kemandirian ekonomi, serta meletakkan prinsip-prinsip mendasar seperti keadilan distribusi kesejahteraan, manajemen fiskal yang transparan, dan konsep transaksi bebas riba yang tetap relevan dan diadopsi dalam sistem keuangan syariah modern saat ini.[7]

Pada awal terbentuknya Daulah Umayyah setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, pemerintahan dihadapkan pada tantangan besar berupa situasi politik pasca-pergeseran kekuasaan yang belum stabil serta gejala sosial-politik yang penuh kekacauan. Menanggapi kekacauan tersebut dan demi memenuhi kebutuhan administrasi negara yang sedang berkembang, Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan meresponsnya dengan mereformasi sistem pemerintahan Islam mengadopsi sistem kekaisaran Byzantium yang dianggap lebih mapan pada masa itu. Langkah taktis ini diwujudkan melalui kebijakan progresif untuk menunjang tata kelola negara, seperti pembentukan Kantor Catatan Nasional, pendirian lembaga pos (*Diwan Al-Barid*) demi mempercepat pertukaran informasi dan komunikasi ekonomi antarprovinsi, penataan administrasi politik dan lembaga perpajakan dengan memungut

pajak penghasilan tahunan 2,5% bagi umat Muslim, hingga pemberian gaji tetap bagi para tentara untuk menjaga stabilitas negara. Kebijakan pengelolaan administrasi yang terstruktur ini terbukti berhasil meredam kekacauan dengan baik sekaligus membangun keteraturan tatanan sosial yang menjadi fondasi kemajuan ekonomi bagi masyarakat Muslim saat itu.[8]

pemikiran ekonomi Islam pada masa Dinasti Umayyah menitikberatkan pada prinsip keadilan ekonomi yang mencakup pemerataan kekayaan, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan terhadap hak-hak ekonomi individu dan masyarakat berdasarkan landasan Al-Qur'an dan hadits. Alasan di balik reformasi kelembagaan melalui peran aktif negara dalam mengelola *baitul mal* dan mendistribusikan zakat adalah untuk mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi yang berlebihan di masyarakat. Dengan mengintegrasikan aspek material, moral, dan spiritual, pembenahan tata kelola lembaga keuangan publik serta kebijakan fiskal tersebut terbukti berhasil menciptakan keseimbangan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.[9]

3.2. Transformasi Pranata Fiskal dan Administrasi Keuangan Negara

Pada masa Daulah Umayyah, reformasi *diwan* dimulai sejak awal kekhalifahan melalui pembentukan Kantor Catatan Nasional oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan untuk keteraturan administrasi pemerintahan, yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan fungsi pos melalui lembaga *Diwan Al-Barid* di berbagai provinsi pada masa Abdul Malik bin Marwan guna menunjang komunikasi ekonomi. Dalam hal kebijakan fiskal, negara mengelola kasnya dari berbagai instrumen pendapatan seperti *zakat*, *kharaj*, *jizyah*, *khums*, *ushyur*, dan *fai'*, yang sempat mengalami tantangan ketika banyak penduduk non-Muslim masuk Islam demi menghindari beban pajak, sehingga memicu dikeluarkannya kebijakan pembatasan urbanisasi untuk mengembalikan masyarakat ke sektor pertanian agar tetap membayar *kharaj*. Transformasi fiskal ini mencapai puncaknya di era Umar bin Abdul Aziz yang menerapkan administrasi pemerintahan yang bersih, bersandar pada nilai keadilan, dan memberikan desentralisasi pengelolaan *zakat* bagi setiap daerah. Lebih lanjut, Umar bin Abdul Aziz juga menata ulang kebijakan ekonomi dengan melarang penjualan tanah garapan agar *kharaj* tetap optimal, membebaskan mualaf dari beban *jizyah*, serta menerapkan penarikan pajak secara manusiawi yang disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah dan kesejahteraan petani demi menciptakan masyarakat yang makmur tanpa eksploitasi.[8]

Sistem perpajakan dan administrasi fiskal pada era Bani Umayyah dirancang sebagai komponen krusial untuk menopang jalannya pemerintahan, operasional militer, serta pembangunan infrastruktur negara. Dalam struktur administrasi fiskalnya, penerimaan publik dikelola melalui optimalisasi fungsi lembaga *Baitul Maal* demi menjamin transparansi serta pengelolaan kas yang baik. Instrumen utama penerimaan negara pada masa ini bersumber dari beberapa jenis pungutan syariah, antara lain pajak tanah (*kharaj*) yang dikenakan atas kepemilikan lahan pertanian, pajak kepala (*jizyah*) bagi warga non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam, serta pajak tambahan (*'ushr*) atas komoditas produk pertanian sebesar 10% untuk lahan tadah hujan dan 5% untuk lahan beririgasi lainnya. Di samping ketiga instrumen fiskal tersebut, instrumen keuangan negara juga diperkuat oleh kewajiban pengumpulan *zakat* yang mekanismenya diatur secara ketat sesuai prinsip syariah demi menekan kesenjangan sosial serta menciptakan pemerataan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.[10]

Evolusi fungsi *Baitul Mal* sebagai lembaga sentral keuangan publik bermula dari sistem distribusi langsung secara simultan tanpa menyisakan saldo kas pada masa Rasulullah dan Abu Bakar, hingga bertransformasi menjadi lembaga yang terstruktur resmi di era Kekhalifahan Umar bin Khattab untuk mengelola serta menyimpan cadangan dana publik dalam skala besar demi kebutuhan darurat. Sebagai bendahara negara, *Baitul Mal* mengintegrasikan pengelolaan berbagai instrumen keuangan publik yang bersumber dari kewajiban religius individu Muslim berupa *zakat* untuk pengentasan kemiskinan, serta pungutan pemerintah seperti *kharaj* (pajak tanah berdasarkan kualitas lahan) dan *jizyah* (pajak kepala bagi warga non-Muslim *dhimmi* sebagai kompensasi perlindungan dan pembebasan tugas militer). Seluruh akumulasi dana tersebut dialokasikan secara strategis untuk program pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, stabilitas pertahanan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga negara, di mana dalam operasionalnya seperti pada masa Umar bin Abdul Aziz manajemen keuangan publik ini terus dikembangkan ke dalam beberapa departemen (*dewan*) khusus berdasarkan pos penerimaannya demi menjamin efisiensi alokasi anggaran negara.[11]

Kharaj dan *jizyah* sebagai instrumen fiskal klasik Islam menunjukkan perpaduan fungsi yang saling melengkapi dalam mengoptimalkan pendapatan publik dan menciptakan keadilan distribusi pada masanya. Secara esensial, *kharaj* bergerak atas dasar prinsip produktivitas sumber daya, yang membebaskan pajak atas tanah atau hasil pertanian di wilayah yang dikuasai berdasarkan variabel agraris seperti tingkat kesuburan, jenis tanaman, dan metode irigasi guna menjaga stabilitas ekonomi negara. Di sisi lain, *jizyah* difungsikan sebagai pajak pribadi (kepala) yang dikenakan kepada warga non-Muslim (*dhimmi*) atas prinsip timbal balik (*reciprocity*), di mana pembayaran tersebut menjadi kompensasi atas jaminan perlindungan jiwa, kebebasan beribadah, serta hak pembebasan dari wajib militer. Kedua instrumen ini tidak dirancang sebagai alat penindasan, melainkan mekanisme keuangan adaptif yang memisahkan beban fiskal berdasarkan status keagamaan dan kepemilikan aset sesuai dengan struktur sosial-politik masyarakat pra-modern. Meskipun bentuk literalnya kini berbenturan dengan

prinsip kesetaraan dan legalitas negara-bangsa modern, nilai etis yang terkandung di dalamnya seperti keadilan distributif dan jaminan hak perlindungan tetap sangat relevan untuk diintegrasikan ke dalam sistem fiskal kontemporer melalui reformasi pajak properti, pajak sumber daya alam, maupun iuran jaminan sosial universal.[12]

3.3. Reformasi Sistem Moneter dan Standarisasi Mata Uang

Kebijakan pencetakan mata uang Islam yang mandiri diinisiasi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada masa pemerintahannya (65–86 H / 685–705 M) dengan memusatkan produksinya di lembaga *Daar Idjard*. Melalui langkah strategis ini, pemerintah Daulah Umayyah menerbitkan dinar khusus yang dihiasi oleh motif Islami serta kaligrafi beraksara Kufik, termasuk penyematan kalimat tauhid seperti "*Allahu Ahad*" dan "*Allah Baqa*" untuk menggantikan visual pada mata uang terdahulu. Kebijakan moneter ini membawa dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian Islam. Secara politis dan ideologis, penerbitan dinar dan dirham mandiri ini berfungsi sebagai simbol kedaulatan, integritas, serta kemandirian ekonomi negara Islam dalam menghadapi persaingan global melawan imperium Romawi. Secara praktis, kehadiran mata uang standar yang sah ini berhasil menyingkirkan penggunaan mata uang asing seperti dinar Byzantium dan dirham Kirsia dari jalur perdagangan, sehingga mampu menciptakan stabilitas moneter, menjamin keteraturan sirkulasi uang di bawah kendali langsung pemerintah, serta memicu pertumbuhan arus perdagangan domestik maupun internasional secara lebih lancar.[8]

Reformasi moneter menjadi salah satu pilar krusial dalam perkembangan sistem ekonomi Daulah Umayyah menuju kemandirian ekonomi negara Islam. Langkah ini diwujudkan secara signifikan pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan melalui penerbitan mata uang resmi dalam bentuk logam pada tahun 693 M yang dicetak secara terpusat di lembaga *Daar Idjard*. Pembaruan moneter ini tidak sekadar didorong oleh motif finansial untuk menyatukan instrumen pertukaran dalam perdagangan, tetapi juga dipicu oleh persaingan ekonomi yang ketat dengan kekaisaran Romawi. Kehadiran mata uang logam yang sah dan dikontrol langsung manajemen oleh pemerintah berfungsi sebagai simbol kedaulatan, integritas, serta kemandirian sistem perekonomian umat Islam. Sejak reformasi moneter ini diimplementasikan, bangsa Arab mulai meninggalkan penggunaan koin asing, seperti dirham Kirsia dan dinar Byzantium yang telah berabad-abad mendominasi, sehingga berhasil menciptakan stabilitas keamanan, meminimalkan pemalsuan uang di luar percetakan negara, serta memperlancar arus transaksi perdagangan yang pada akhirnya mendorong surplus perekonomian negara secara masif.[1]

Hubungan antara reformasi moneter dengan pembangunan ekonomi Islam terletak pada keberhasilan sistem moneter yang dirancang pada masa Dinasti Umayyah dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Pembaruan dan pengelolaan sistem moneter pada era tersebut menjadi pilar penting yang mendasari pembentukan sistem ekonomi yang etis, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Muslim. Melalui integrasi aspek material, moral, dan spiritual, kebijakan moneter ini tidak hanya memacu pembangunan fisik negara, tetapi juga bertindak sebagai instrumen strategis untuk mencegah ketimpangan ekonomi yang berlebihan, sehingga mampu menjadi inspirasi bagi transformasi ekonomi modern yang lebih inklusif.[13].

3.4. Pengembangan Pranata Perdagangan, Pertanian, dan Industri

Perkembangan sektor ekonomi riil di era Daulah Umayyah ditandai dengan kemajuan pesat pada bidang perdagangan, pertanian, dan industri seiring perluasan wilayah kekuasaan yang berhasil dikontrol dengan aman. Sektor perdagangan tumbuh subur baik melalui jalur darat—seperti perjalanan para pedagang Muslim menyusuri Jalur Sutra menuju China untuk bertransaksi komoditas sutra, keramik, obat-obatan, dan parfum—maupun lewat jalur laut timur untuk berburu rempah-rempah, permata, hingga logam mulia, yang kemudian menyulap Basra di Teluk Persia menjadi pusat perdagangan yang sangat ramai. Sementara itu di sektor pertanian, Daulah Umayyah mendorong peningkatan hasil bumi secara masif dengan membangun sistem saluran irigasi air yang terencana. Perekonomian riil ini didukung oleh ragam kebijakan strategis para khalifah, mulai dari rintisan ekonomi maritim dan penguasaan galangan kapal komersial internasional oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan, pengelolaan pertanian dan perluasan ragam komoditas ekspor oleh Abdul Malik bin Marwan, hingga kebijakan investasi pertanian humanis dari Umar bin Abdul Aziz yang melarang penguasaan lahan sepihak serta membangun kanal irigasi guna memastikan proses tanam tidak hanya bergantung pada air hujan.[8]

Pertumbuhan ekonomi Daulah Umayyah berkembang lebih pesat dibandingkan masa-masa sebelumnya berkat integrasi kebijakan perdagangan yang progresif dan pembangunan pekerjaan umum yang masif. Melalui perluasan wilayah kekuasaan yang membentang luas, hambatan politik berhasil dihilangkan sehingga melahirkan stabilitas keamanan yang memperlancar perputaran beragam produk manufaktur serta hasil bumi. Kemajuan sektor perdagangan ini mampu menghasilkan penerimaan pajak (*usyur*) yang melimpah dan meningkatkan surplus pendapatan negara secara signifikan. Dana dari kas negara tersebut kemudian dialokasikan kembali oleh para khalifah untuk membiayai proyek pembangunan prasarana perkotaan, infrastruktur pertanian, saluran irigasi, jalan, hingga masjid-masjid besar di berbagai provinsi. Sinergi antara kelancaran aktivitas dagang internasional dengan

penyediaan fasilitas publik yang memadai ini pada akhirnya berhasil mendongkrak produktivitas sektor riil dan membawa tingkat kemakmuran serta kesejahteraan sosial bagi masyarakat pada masa Dinasti Umayyah.[1]

Pertumbuhan ekonomi Daulah Umayyah berkembang lebih pesat dibandingkan masa-masa sebelumnya berkat integrasi kebijakan perdagangan yang progresif dan pembangunan pekerjaan umum yang masif. Melalui perluasan wilayah kekuasaan yang membentang luas, hambatan politik berhasil dihilangkan sehingga melahirkan stabilitas keamanan yang memperlancar perputaran beragam produk manufaktur serta hasil bumi. Kemajuan sektor perdagangan ini mampu menghasilkan penerimaan pajak (*usyur*) yang melimpah dan meningkatkan surplus pendapatan negara secara signifikan. Dana dari kas negara tersebut kemudian dialokasikan kembali oleh para khalifah untuk membiayai proyek pembangunan prasarana perkotaan, infrastruktur pertanian, saluran irigasi, jalan, hingga masjid-masjid besar di berbagai provinsi. Sinergi antara kelancaran aktivitas dagang internasional dengan penyediaan fasilitas publik yang memadai ini pada akhirnya berhasil mendongkrak produktivitas sektor riil dan membawa tingkat kemakmuran serta kesejahteraan sosial bagi masyarakat pada masa Dinasti Umayyah.[13]

3.5. Perkembangan Pranata Distribusi dan Kesejahteraan Sosial

Kebijakan Umar bin Abdul Aziz berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan ekonomi kerakyatan dan implementasi kebijakan fiskal yang egaliter serta adil. Dalam pengelolaan *zakat*, ia memberikan kebebasan regulasi secara desentralistik kepada setiap wilayah, di mana pungutan pajak tidak harus diserahkan ke pemerintah pusat, bahkan pemerintah pusat siap menyalurkan subsidi jika suatu daerah mengalami kekurangan anggaran. Dampak dari reformasi ini sangat signifikan terhadap distribusi kekayaan yang merata dan berkeadilan sosial, terbukti dengan tercapainya surplus di berbagai daerah serta terwujudnya kondisi kemakmuran yang sangat tinggi di dalam masyarakat. Keteraturan tata kelola dan pemerataan pendapatan di bawah kepemimpinannya berhasil meminimalkan kesenjangan sosial, hingga dicatat dalam sejarah bahwa para petugas amal zakat mengalami kesulitan untuk mencari *mustahiq* (penerima zakat) karena sebagian besar rakyat Daulah Umayyah telah bertransformasi menjadi *muzakki* (pembayar zakat).[8]

Baitul Mal memegang peranan yang sangat penting sebagai instrumen utama dalam menjalankan fungsi sosial negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pengelola dan bendahara dana publik, lembaga ini menghimpun dana dari berbagai pos penerimaan syariah seperti zakat, kharaj, jizyah, dan wakaf, kemudian mengalokasikannya secara terencana untuk membiayai program-program kesejahteraan sosial serta pengentasan kemiskinan. Pengelolaan dana di Baitul Mal diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau miskin. Di samping itu, operasional Baitul Mal dirancang agar fleksibel dalam menghadapi situasi darurat; misalnya ketika dana pada departemen sosial atau zakat mengalami kekurangan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga, Baitul Mal dapat menggunakan skema pinjaman dana dari departemen pajak dan upeti yang akan dilunasi kemudian hari, sehingga stabilitas sosial dan pemenuhan hak-hak ekonomi masyarakat dapat terus terjaga secara berkelanjutan.[11]

Pemikiran ekonomi Islam pada era Dinasti Umayyah meletakkan fondasi sistem ekonomi yang etis dan berkelanjutan melalui penerapan konsep keadilan ekonomi yang kuat. Konsep keadilan ini diwujudkan secara nyata melalui upaya pemerataan kekayaan serta perlindungan terhadap hak-hak ekonomi individu maupun masyarakat luas untuk mencegah terjadinya ketimpangan yang berlebihan. Melalui peran aktif negara dalam mengelola *baitul mal* dan mendistribusikan zakat dengan mengintegrasikan aspek material, moral, dan spiritual, kebijakan tersebut terbukti berhasil menciptakan program pengentasan kemiskinan dan keadilan sosial yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi.

3.6. Sintesis Historis Perkembangan Pranata Ekonomi Bani Umayyah

Evolusi sistem ekonomi Daulah Umayyah merefleksikan transformasi bertahap dari peletakan fondasi administrasi negara menuju kemandirian moneter hingga pencapaian puncak kesejahteraan sosial-fiskal yang berkeadilan. Fase awal ditandai oleh kepemimpinan Khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang merintis reformasi kelembagaan dengan mendirikan kantor catatan keuangan negara dan lembaga pos (*Diwan Al-Barid*), serta menerapkan sistem pajak penghasilan tahunan 2,5% bagi kaum Muslim guna menstabilkan situasi politik pasca-pergeseran kekuasaan. Sistem ini kemudian berevolusi di tangan Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang berfokus pada penguatan kedaulatan ekonomi melalui gerakan arabisasi administrasi dan reformasi moneter radikal, yakni menerbitkan mata uang logam standar dinar dan dirham Islami secara mandiri untuk menyingkirkan dominasi koin Romawi dan Persia. Puncak dari evolusi ini mewujud pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, di mana orientasi ekonomi beralih sepenuhnya pada nilai-nilai keadilan riil dan egaliter. Umar bin Abdul Aziz membersihkan kas negara dari praktik syubhat, menghapus diskriminasi perpajakan bagi kaum mualaf (*mawali*), menghentikan ekspansi militer, serta menerapkan regulasi desentralisasi *zakat*. Seluruh rangkaian transformasi kebijakan para khalifah tersebut berhasil menumbuhkan perekonomian yang masif dibandingkan masa sebelumnya, sekaligus menciptakan tatanan masyarakat yang sangat makmur dan sejahtera.[1]

Integrasi kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan pertanian pada masa Daulah Umayyah terbukti berhasil menciptakan transformasi ekonomi yang komprehensif dan mendalam bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah melakukan reformasi melalui penataan pajak tanah (*kharaj*) dan *zakat*, serta langkah radikal berupa pencetakan dinar khusus dengan corak Islami pada era Abdul Malik bin Marwan sebagai simbol kedaulatan dan instrumen resmi dalam transaksi perdagangan. Terjaminnya keamanan dan penghapusan hambatan politik di wilayah taklukan kemudian memicu pertumbuhan sektor perdagangan yang masif, baik lewat jalur sutra di darat maupun jalur maritim internasional menggunakan kapal niaga. Pemasukan fiskal yang melimpah ini dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur perkotaan dan sektor pertanian secara produktif, termasuk pembuatan saluran air (irigasi) yang menunjang hasil panen gandum, beras, gandum, kapas, hingga buah-buahan. Sinergi kebijakan riil ini disempurnakan pada masa Umar bin Abdul Aziz yang melarang penjualan lahan garapan demi melindungi hak petani, sekaligus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan program distribusi kesejahteraan sosial yang adil dan merata.[8]

Sistem fiskal dan perpajakan dalam perkembangan ekonomi Islam memiliki fondasi kuat yang mengintegrasikan pembiayaan publik dengan prinsip-prinsip etis, keadilan distributif, dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Dua instrumen fiskal klasik utama yang lahir dari tradisi perekonomian Islam adalah *kharaj*, yaitu pajak yang dikenakan atas tanah atau pemanfaatan hasil pertanian, serta *jizyah*, yaitu pajak pribadi bagi penduduk non-Muslim sebagai kompensasi atas jaminan perlindungan keamanan dan pembebasan dari wajib militer. Dalam evolusi sejarahnya, pengelolaan instrumen-instrumen ini mengalami perkembangan signifikan, mulai dari masa ijtihad Khalifah Umar bin Khattab hingga tahap kodifikasi sistematis oleh Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharaj*. Transformasi ini menunjukkan bahwa sistem fiskal Islam klasik tidak dirancang sebagai alat penindasan, melainkan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil guna menjaga stabilitas negara, produktivitas sumber daya, dan kemaslahatan umum (*maslahah*). Relevansi nilai moral yang terkandung di dalam instrumen klasik ini tetap bertahan hingga era kontemporer, di mana prinsip keadilan distributif, asas timbal balik, dan produktivitas aset dari *kharaj* serta *jizyah* dapat diintegrasikan ke dalam reformasi pajak tanah modern, pengelolaan pajak sumber daya alam, dan iuran jaminan sosial universal untuk mewujudkan sistem keuangan publik yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.[10]

4. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengungkap fakta historis bahwa pranata ekonomi pada masa pemerintahan Bani Umayyah mengalami evolusi kelembagaan yang terstruktur dan adaptif, bergerak dari pembentukan administrasi birokrasi awal oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan, penguatan kedaulatan moneter dan agraria oleh Abdul Malik bin Marwan, hingga pencapaian keadilan distributif yang egaliter pada era Umar bin Abdul Aziz. Sinergi antara reformasi moneter melalui standardisasi mata uang dinar dan dirham mandiri dengan tata kelola fiskal di Baitul Mal yang transparan terbukti secara terukur mampu memacu produktivitas perdagangan internasional, mengoptimalkan hasil pertanian lewat pembangunan saluran irigasi, serta mendistribusikan kekayaan secara merata hingga berhasil mengentaskan kemiskinan secara masif. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan sebuah sistem keuangan negara tidak hanya ditentukan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh kekuatan integrasi nilai-nilai etis dan keadilan sosial di dalam kebijakan publiknya. Kemungkinan aplikasi dari konsep ini di era modern dapat diwujudkan melalui bentuk reformasi pajak properti berbasis produktivitas lahan, optimalisasi pengelolaan pajak sumber daya alam yang transparan, serta pengembangan skema iuran jaminan sosial universal yang inklusif untuk menekan kesenjangan sosial-ekonomi kontemporer. Sebagai spekulasi ilmiah, jika prinsip-prinsip keadilan distributif desentralistik dan transaksi bebas riba dari era klasik ini diadopsi secara konsisten ke dalam struktur fiskal modern, maka transformasi menuju sistem ekonomi nasional yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan akan lebih cepat tercapai. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan agar peneliti berikutnya dapat memperluas ruang lingkup kajian dengan menggunakan pendekatan komparatif kuantitatif atau historis-institusional yang membandingkan dinamika efisiensi anggaran negara antara era Bani Umayyah dengan era kekhalifahan sesudahnya.

Referensi

- [1] M. Indah, A. A. Gaffar, dan S. Siradjuddin, "Sistem Ekonomi Bani Umayyah: Perkembangan dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Islam: The Umayyad Economic System: Its Development and Influence on the Islamic Economy," *AL-MIKRAJ J. Studi Islam Dan Hum. E-ISSN 2745-4584*, vol. 5, no. 2, hlm. 345–361, Jan 2025, doi: 10.37680/almikraj.v5i2.6826.
- [2] F. J. Nuha, H. A. Muharam, N. I. S. Zein, dan L. Marlina, "Kebijakan dan Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Dinasti Umayyah," *SANTRI J. Ekon. Dan Keuang. Islam*, vol. 3, no. 2, hlm. 57–66, 2025, doi: 10.61132/santri.v3i2.1354.
- [3] M. N. Huda, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah," *Estoria J. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 1, no. 2, hlm. 135–148, Apr 2021, doi: 10.30998/je.v1i1.466.
- [4] A. A. P. P. Bakti dan N. B. Sapa, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah," *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 4, hlm. 1907–1914, 2026, doi: 10.31004/riggs.v4i4.3357.
- [5] "Online Public Access Catalog - Perpustakaan RI." Diakses: 13 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: https://ilms.jabarprov.go.id/opac/detail-opac?id=136917&utm_source=chatgpt.com

- [6] M. R. Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika Kaji. Ilm. Mata Kuliah Umum*, vol. 21, no. 1, hlm. 33–54, Apr 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.
- [7] "View of Sistem Ekonomi Bani Umayyah: Perkembangan dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Islam." Diakses: 13 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/6826/3713>
- [8] Y. Karmila, S. D. Sabbar, M. F. Randy, dan T. Supatminingsih, "Implementation of Economic and Fiscal Systems (Case Study of the Umayyad Period)," *J. Econ. Account. Manag. Sci. JEAMS*, vol. 5, no. 2, hlm. 151–159, Des 2024.
- [9] "(PDF) Kebijakan dan Prinsip Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah: Inspirasi Untuk Transformasi Ekonomi Masa Kini." Diakses: 13 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: https://www.researchgate.net/publication/388009261_Kebijakan_dan_Prinsip_Ekonomi_Islam_Pada_Masa_Dinasti_Umayyah_Inspirasi_Untuk_Transformasi_Ekonomi_Masa_Kini?utm_source=chatgpt.com
- [10] A. Maulud dan Khusnudin, "Islamic Economic Thought in the Umayyad Era: A Review of the Financial and Tax Systems," *Al-Afkar J. Islam. Stud.*, vol. 8, no. 4, hlm. 433–442, Okt 2025, doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1829.
- [11] N. D. Cholida dan M. G. Faizah, "THE ROLE OF BAITUL MAL IN PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT: A HISTORICAL AND CONTEMPORARY PERSPECTIVE," *Assets J. J. Econ. Bus.*, vol. 3, no. 1, hlm. 35–47, Jan 2025.
- [12] L. Nantian, P. D. S. Putri, C. R. P. Nadyanti, V. Arshanda, dan A. N. Hidayati, "Kharaj dan Jizyah: Instrumen Fiskal Klasik Islam dan Relevansinya di Era Modern: Kharaj and Jizyah: Classic Islamic Fiscal Instruments and Their Relevance in the Modern Era," *TIJARAH J. Ekon. Manaj. Dan Bisnis Syariah*, vol. 2, no. 4, hlm. 262–274, Des 2025.
- [13] M. Saputra dan S. Siradjuddin, "Kebijakan dan Prinsip Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah: Inspirasi Untuk Transformasi Ekonomi Masa Kini," *Mauriduna J. Islam. Stud.*, vol. 6, hlm. 517–530, Jan 2025, doi: 10.37274/mauriduna.v6i1.1397.
- [14] S. Tushofiyah dan E. W. H. Budianto, "Trade and Commerce Reform During the Umayyad Dynasty," *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, vol. 6, no. 1, hlm. 53–59, 2025, doi: 10.22373/ijihc.v6i1.5341.
- [15] M. I. Fauzi, "Keberhasilan Perekonomian Islam (Sebuah Kajian Historis terhadap Reformasi Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 3, hlm. 1530–1539, 2021, doi: 10.29040/jiei.v7i3.3205.